

DAFTAR PENGADUAN MASYARAKAT & TINDAK LANJUT

2024-2026



2024

No.	Nama LSP/Instansi	Permasalahan	Saran	Tindak Lanjut
1.	LSP BBPVP Bandung	Terdapat beberapa program pelatihan di BLKK Binaan BBPVP Bandung yang tidak dapat di sertifikasi oleh LSP P2 BBPVP Bandung karena LSP belum memiliki skema tersebut dan harus menunggu pengajuan PRL selanjutnya. Pengajuan PRL harus sering dilakukan karena program pelatihan di BBPVP Bandung dan Binaan sering mengalami perubahan.	Percepatan pengajuan penambahan ruang lingkup di BNSP dan jika dalam jangka waktu pengajuan PRL LSP perl melaksanakan UJK dapat melakukan peminjaman skema kepada LSP P2 lain yang memiliki skema tersebut.	Selesai
2.	LSP BBPVP Semarang	Asesor dan Skema	Adanya kegiatan Askom Dan RCC untuk LSP P2 BBPVP semarang untuk memnuhi kebutuhan asesor baru pada bidang teknis LSP butuhkan dan juga perpanjangan lisensi bagi asesor LSP BBPVP semarang yang akan habis masa berlakunya.	Selesai
3.	LSP BPVP Surakarta	- Kejelasan Alur PRL Skema? Untuk Skema panda Kepdirjen terbaru (Skema konstruksi). - Kejelasan Juknis mengenai honorisasi Master Asesor saat Kegiatan RCC atau Askom dan penjadwalan Master asesor. - Master Asesor berdasarkan pengamatan kami dalam melaksanakan proses Uji tidak memenuhi asas proses Uji. Kompetensi (ex: Saat Keputusan asesmen Asesi di dijejer saat pemberian rekomendasi).	Perlu diberlakukan E-Sertifikat dan Masa Berlaku Sertifikat menjadi 5 Tahun. Perlu diadakan Pelatihan pengelola LSP.	Selesai
4.	LSP BPVP Kendari	Jumlah blanko sertifikat yang dikirimkan tidak sesuai dengan tanda terima atau jumlah permintaan blanko sebagaimana Surat Ketua LSP BPVP Kendari nomor 009/ADM/LSP-BPVPKDI/II/2024.	Mohon bantuan untuk tindak lanjut pengiriman kekurangan blanko sebagaimana surat LSP BPVP Kendari Nomor 044/ADM/LSP-BPVPKDI/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.	Selesai
5.	LSP BPVP Banda Aceh	- Belum bisa melaksanakan Sertifikasi Skema Konstruksi. - MUK versi 2023 belum sepenuhnya tersedia. - Masih kurangnya Assor Kejuruan Pariwisata.	BNSP memfasilitasi Pelatihan Assor Kompetensi dan Bimbingan Teknis Penyusunan MUK versi 2023 di Banda Aceh. BNSP melakukan koordinasi dengan pihak PU agar LSP P2 bisa melaksanakan Sertifikasi Skema Konstruksi.	Selesai
6.	LSP Pertanian Nasional	- Belum berlakunya sertifikat uji kompetensi di kalangan industri sehingga minat atau keinginan untuk mengikuti uji sertifikasi melalui LSP masih kurang.	Butuh regulasi pasti terkait penerbitan sertifikat kompetensi untuk penyuluhan yang infor nya hanya boleh dikeluarkan oleh	Selesai

		- Masih kurangnya dukungan kepengurusan LSP SMK di dinas pendidikan sehingga banyak pengurus LSP yang tupoksi nya berbenturan sebagai pengajar atau tugas lainnya. - Terjadinya ketidakseimbangan dalam menjabarkan anggaran untuk penguji di dana bantuan operasional siswa sehingga terjadi perbedaan dalam membuat anggaran. - Peraturan BNSP yang belum terupdate sehingga banyak menjadi kesimpangsiuran dalam menterjemahkan PBNSP tersebut.	LSP Kementan saja. Permasalahannya, jika ada perpanjangan sertifikat penyuluhan apakah LSP P2 Keme diperbolehkan untuk melakukan perpanjangan langsung?	
7.	LSP Universitas Merdeka Malang	- Belum optimalnya tentang pemahaman manfaat LSP bagi stakeholder (universitas dan fakultas). - Belum Adanya tambahan Skema dari Prodi. - Skema yang dimiliki/aktif hanya 1 dari 7 skema yg terdaftar. - Skema Prodi Pariwisata belum menerapkan Toolbox ASEAN. - 9 Skema yang diajukan melalui PRL belum ditindaklanjuti secara maksimal (sampai asesmen penuh penambahan ruang lingkup).	Berkaitan dengan skema kalau bisa LSP tetap dipantau atau ada pendampingan dari BNSP tentang pembuatan skema baru atau PRL. Sampai saat ini kami juga kesulitan dalam melakukan PRL, dikarenakan tersendat di BNSP (belum ditindaklanjuti). Sebagai contoh kami pernah melakukan PRL tapi hanya sampai asesmen penuh penambahan ruang lingkup) dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti.	Selesai
8.	LSP SMKN 2 Cikarang	- Masih belum berlakunya sertifikat uji kompetensi di kalangan industri sehingga minat atau keinginan untuk mengikuti uji sertifikasi melalui LSP Masih kurang. - Masih kurangnya dukungan kepengurusan LSP SMK di dinas pendidikan sehingga. - banyak pengurus LSP yang tupoksi nya berbenturan sebagai pengajar atau tugas lainnya. - Terjadinya ketidakseimbangan dalam menjabarkan anggaran untuk penguji di dana bantuan operasional siswa sehingga terjadi perbedaan dalam membuat anggaran. - Peraturan BNSP yang belum terupdate sehingga banyak menjadi kesimpangsiuran dalam menterjemahkan PBNSP tersebut.	- Adanya mandatori atau peraturan bagi industri untuk mencantumkan persyaratan sertifikat kompetensi bagi setiap lowongan pekerjaan. - Adanya dukungan atau regulasi terkait kepengurusan LSP dalam dinas pendidikan yang disetarakan dengan wakil kepala Sekolah atau minimal ketua kompetensi keahlian. - Adanya standar biaya untuk assor/ penguji. - Update peraturan BNSP sesuai dengan regulasi atau perkembangan zaman. - Adanya anggaran untuk melaksanakan sertifikasi teknis bagi asesor. - Adanya penyederhanaan dokumen MUK agar assor lebih dapat berkonsentrasi lagi - Adanya bantuan PSKK yang lebih besar lagi dalam rangka menjembatani pelaksanaan.	Selesai
9.	LSP Administrasi Perkantoran Indonesia	- Masih banyak instansi Pemerintahan (BUMN) dan industri yang masih belum memahami pentingnya sertifikat kompetensi sehingga permintaan pelayanan sertifikasi rendah. - Peserta sertifikasi atau pengguna layanan sering kurang memahami standar kompetensi yang ditetapkan.	- Sosialisasi untuk pentingnya setiap catakter dan naker memiliki sertifikat uji kompetensi dari BNSP harapannya LSP akan lebih banyak melaksanakan Sertifikasi karena setiap individu, instansi, lembaga, BUMN maupun pihak swasta	Selesai

		- Dan juga lsp kurang mendapat informasi yang cepat mengenai pembaruan atau revisi SKKNI.	harus merasakan kewajiban tentang pengakuan kompetensi dari seseorang. - BNSP dan kemnaker harus bekerja sama dalam mewajibkan sertifikasi kompetensi kepada pihak instansi, Lembaga dan BUMN. - Informasi dan pengumuman tentang pelatihan untuk assor dan pengurus LSP supaya lebih awal atau tidak terkesan mendadak. - Kuota peserta untuk pelatihan yang diadakan BNSP agar lebih banyak seperti pelatihan SMM, Pengelolaan LSP dil atau BNSP melaksanakan pelatihan untuk LSP sesuai.	
10.	LSP SMK Bina Taruna Purwakarta	- SDM LSP Bina Taruna Nusantara Purwakarta mutasi unit kerja. - Lisensi LSP Sudah habis masa berlakunya	Melakukan Relisensi	Selesai
11.	LSP MSDM Unggul Indonesia Kampus 2 STIE IPWIJA	- Asesi dan pengguna sulit untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikasi jika ditanyakan keaslian apakah pemilik sertifikat tersebut sesuai dengan yang tertera di sertifikat. - Setelah pengajuan penggandaan blanko ada kerusakan dalam pengiriman blanko dari BNSP ke LSP dan Penggantian Blanko dari BNSP memakan waktu cukup lama sampai 2 bulan. - Pengiriman Sertifikat dari TUK LSP ke Asesi mengalami kendala atau musibah sehingga sertifikat asesi hilang / rusak. - Assor LSP MSDM Unggul memiliki asesor yang tidak aktif menguji lagi dan asesor tidak aktif tersebut akan dihapuskan dari daftar assor LSP MSDM Unggul yang ada di sistem BNSP.	- BNSP terus mengembangkan fitur pengecekan barcode sertifikat, sehingga asesi mudah dalam melakukan pengecekan keaslian sertifikat. - BNSP dapat mensosialisasikan kepada LSP terkait informasi tentang Kerjasama yang dapat dilakukan antara LSP dengan perusahaan atau Industri.	Selesai
12.	LSP SMKN 4 Kota Serang	- Perpanjangan sertifikat asesor. - Gedung/ruangan LSP. - Pembiayaan dari sekolah terbatas. - Pengadaan penguji dari industri.	- Membantu pembiayaan proses perpanjangan asesor. - Membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana. - Membantu pembiayaan pelaksanaan uji kompetensi peserta.	Selesai
13.	LSP BPVP Ternate	LSP BPVP Ternate menjelaskan isu-isu/kendala yang selama ini terjadi di LSP, diantaranya: Belum adanya tenaga admin staf tetap di LSP. Keanggotaan LSP seluruhnya merangkap dari jabatan instruktur dan asesor menyebabkan tata kelola administrasi LSP tidak terorganisir dengan baik. Terjadinya pergantian pengurus dan keanggotaan LSP, sehingga membutuhkan fasilitasi pelatihan pengelolaan LSP	BNSP dapat memfasilitasi pelatihan untuk personil/pengurus LSP dan asesor di LSP, diantaranya: - pelatihan pengelolaan LSP - pelatihan Auditor SMM - pelatihan skema sertifikasi/MUK 2023. Percepatan verifikasi 65 skema Kep Dirjen	Selesai

		dari BNSP untuk pengurus baru. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di BLKK sering terkendala masalah jadwal dan data nominatif asesi, sehingga seringkali administrasi pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara mendadak. Target sertifikasi pada skema konstruksi hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan. Perubahan SKKNI dan skema sertifikasi pada beberapa kejuruan seperti konstruksi, pertanian dan tata kecantikan menyebabkan turunnya target sertifikasi. Perlu segera dilakukan PRL agar dapat mengakomodir target sertifikasi LSP.	Binalavottas. Percepatan rapat pleno terkait proses PRL LSP BPVP Ternate. Percepatan kerjasama dengan PUPR sehingga sertifikasi untuk skema konstruksi segera dapat dilaksanakan. Meminimalisir perubahan pada SKKNI yang berdampak pada perubahan skema sertifikasi.	
14.	Disnakertrans dan ESDM Prov. Papua Barat Daya	Pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi kompetensi kerja masih rendah, perlu dilakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi di Papua Barat Daya untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Perlu dilakukan sosialisasi terkait sertifikat kompetensi bidang K3, karena yang selama ini diketahui masyarakat/tenaga kerja/industri hanya lisensi K3 yang dikeluarkan oleh Kemnaker. Perlu dilakukan harmonisasi antara BNSP dan Kemnaker maupun Kementerian Pembina Sektor Bidang K3 lainnya untuk mensinkronkan sertifikat kompetensi dengan lisensi K3 yang dikeluarkan Kemnaker.	BNSP sudah ada rencana untuk melakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi kerja di Papua Barat Daya, namun masih belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya. BNSP sudah beberapa kali melakukan rapat harmonisasi dengan Kemnaker terkait sinkronisasi sertifikat kompetensi K3 dan lisensi K3. Untuk kedepannya, selain sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi akan menjadi syarat bagi tenaga kerja dibidang K3 untuk memperoleh Lisensi K3. Tujuan sertifikat kompetensi sebagai syarat untuk memperoleh lisensi K3 adalah agar dapat mengakomodir tenaga kerja yang sudah berpengalaman bisa mendapat lisensi K3 dengan sertifikat kompetensi BNSP tanpa perlu melakukan pelatihan kerja. BNSP masih terus berupaya melakukan harmonisasi dengan Kemnaker maupun Kementerian pembina sektor lainnya agar implementasi sertifikasi kompetensi selaras dengan peraturan pada masing-masing K/L terkait.	Selesai
15.	LSP Pariwisata Bumi Sejahtera Banyuwangi	Kebutuhan skema baru sesuai kebutuhan industri di bidang pariwisata Penerapan Asean Toolboxes masih perlu disosialisasikan kelebihan dan keunggulannya.	Meningkatkan kualitas layanan BNSP terhadap kebutuhan LSP sesuai dengan pedoman dengan mengedepankan integritas.	Selesai
16.	LSP Hutan Lestari Mandiri	- Di lapangan LSP mengalami kesulitan mencari asesi dikarenakan asosiasi profesi yang masih baru dibentuk, sehingga belum banyak memiliki jejaring. - LSP kesulitan pada proses penambahan ruang lingkup yang belum juga selesai. - Adanya perusahaan-perusahaan yang menolak dilaksanakannya surveilan pemegang sertifikat terhadap pegawainya.	- LSP berharap agar proses PRL segera selesai dan dapat segera melaksanakan witness. - Sistem Informasi BNSP terbaru agar segera dapat diimplementasikan.	Selesai

17.	LSP SMKN 2 Temanggung	- SMKN2 Temanggung saat ini belum ada penetapan pengganti Kepala Sekolah baru. - LSP SMKN 2 Temanggung akan mengusulkan penambahan skema digital marketing untuk penambahan skema baru. - Untuk Asesor LSP SMKN 2 Temanggung yang Sudah pensiun dan tidak aktif lagi akan memperbaiki SK penetapan asesor dan update pada sisfo lsp akan di takedown asesor-asesor tersebut.	- LSP SMKN 2 Temanggung mempertanyakan pengajuan blanko skema Boga yang tidak dapat dilakukan karna sudah merah di dalam sistem. - LSP SMKN 2 Temanggung berharap BNSP dapat mengirimkan tim untuk pelaksanaan PRL dan BNSP dapat melaksanakan Upgrading asesor LSP SMKN 2 Temanggung, dan berharap dapat dilaksanakan bulan Des 2024.	Selesai
18.	LSP Pekerja Migran Industri Manufaktur	- Perusahaan Korea di Batam memiliki permintaan agar sertifikat memiliki data asesi disesuaikan oleh paspor. Namun perubahan ini tidak bisa diterima oleh perusahaan Korea lainnya sehingga menimbulkan pertanyaan dilapangan saat sertifikat tersebut diterima. - Permasalahan nama asesi di paspor yang ingin diberangkatkan ke keluar negeri karena adanya perbedaan nama paspor dengan KTP, KK dan Sertifikat. - Sertifikat Welder di lapangan ada terbagi dua, ada yang dari BNSP ada yang dari Kemnaker.	- LSP Pekerja Migran Industri Manufaktur berharap BNSP dapat mewadahi dengan mengadakan "Internship Expo" agar siswa lulusan SMK bisa mendapat akses langsung dengan user/perusahaan pada bidang siswa SMK masing-masing. - LSP Pekerja Migran Industri Manufaktur berharap sertifikat skema welder yang di keluarkan oleh BNSP dan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemnaker disatukan atau di harmonisasikan. - LSP Pekerja Migran Industri Manufaktur berharap BNSP dapat mendorong Intala agar instruktur-instruktur khususnya yang ada di LPK-LPK di Indonesia tersertifikasi BNSP sehingga dapat dipastikan komptensinya - Adanya regulasi yang mempersyaratkan Standar & Sertifikasi untuk permintaan calon tenaga kerja dari Indonesia CPMI UNTUK BIDANG WELDING dengan negara tujuan Polandia. - Penyamaan kurikulum program pelatihan yang ada di SMK, agar disesuaikan untuk kebutuhan pasar atau industri (karna yang ada dilapangan saat ini berbeda.	Selesai
19.	LSP Pariwisata Wiyata Nusantara	- LSP memiliki staf kepengurusan yang sangat minim dengan adanya pengurus dengan job desk yang merangkap. (Sebagian besar adalah dosen & dekan serta petinggi kampus). - LSP memiliki beberapa Asesor yang belum melakukan RCC dan harus didata ulang apakah asesor tersebut masih mau melanjutkan sebagai asesor atau sudah tidak lagi. - LSP mempertanyakan perihal bagaimana pembobotan jumlah paket PSKK yang LSP Wiyata Nusantara dapatkan	- Aturan BNSP yang mengharuskan Asosiasi masuk kedalam akte notaris dirasa memberatkan, lebih baik persyaratan kembali seperti dulu berupa surat dukungan saja. - Terkait PSKK, LSP berpendapat jika anggaran 30% untuk operasional dan sisa 70% pertanggungjawaban apa adanya (real) akan lebih fair dan menjaga LSP dari membuat pertanggungjawaban yang	Selesai

		setiap tahun. - AMPTA sedang proses pendirian LSP di bidang digital TIK dan dalam proses pengajuan surat rekomendasi dari Kominfo persyaratan yang diminta masih belum dapat dipenuhi oleh pengurus.	tidak sesuai keadaan. - Terkait pembobotan paket PSKK yang didapatkan oleh LSP, sejak tahun 2024 pembobotan dilakukan berdasarkan perhitungan indikator yang sesuai Juknis PSKK tahun 2024, dimana ada 3 indikator yang menjadi acuan dalam menentukan dalam pemberian paket PSKK, antara lain jumlah asesmen dana mandiri, jumlah MOU yang dilakukan LSP, dan data asesmen LSP tahun sebelumnya - Pengurangan anggaran dan paket PSKK yang diterima oleh LSP dikarenakan Anggaran dari Kemnaker berkurang namun target PSKK terus meningkat setiap tahun. - Proses pendirian LSP di bidang digital TIK diharapkan tidak mengganggu operasional LSP Pariwisata Wiyata Nusantara. - Sertifikat Kompetensi Asesor LSP Pariwisata Wiyata Nusantara sudah dicetak, namun ada beberapa foto asesor yang tidak sesuai ketentuan, sehingga Ketua BNSP belum menandatangani sertifikat tersebut, LSP diharapkan segera memperbaiki foto-foto tersebut.	
20.	LSP Anshana Coaching Indonesia	Klarifikasi flyer tentang Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Coaching Lisensi BNSP oleh LSP LKP Anshana Coaching Indonesia.	- Pada flier/promosi harus dicantumkan kalimat bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta/asesi yang dinyatakan kompeten. - Lembaga Sertifikasi Profesi harus mematuhi pedoman BNSP dalam pembuatan flier/promosi. - Penggunaan flier/promosi kedepan harus dibenahi aturan hukumnya. - LSP LKP Anshana Coaching Indonesia harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta/asesi yang dinyatakan kompeten dan mengirimkan surat pernyataan tersebut ke BNSP.	Selesai
21.	LSP Crew Kapal Pesiar dan Kapal Niaga Internasional (CKPNI)	Klarifikasi Sertifikat Kompetensi a.n Noviyadi Cahya yang diterbitkan LSP Crew Kapal Pesiar dan Kapal Niaga Internasional (CKPNI)	- LSP CKPNI tidak diperkenankan mencetak sertifikat kompetensi menggunakan stok blanko kosong yang di	Selesai

			simpan oleh LSP. - Penyimpanan stok blanko kosong di LSP dapat menyebabkan penyalahgunaan sertifikat yang mengakibatkan terjadi permasalahan hukum. - Semua sertifikat kompetensi yang diterbitkan LSP harus di peroleh sesuai dengan prosedur permohonan blanko yaitu dengan pengajuan permohonan blanko ke BNSP. Hal ini untuk menjamin kesesuaian sertifikat yang diajukan dan yang diterima LSP sesuai dengan database yang ada di BNSP. - LSP CKPNI harus mengembalikan sisa blanko kosong yang ada di LSP ke BNSP. Mekanisme pengembalian blanko kosong dapat berkoordinasi dengan Bidang Sertifikasi, Set. BNSP. - LSP harus menyerahkan bukti dukung uji kompetensi Sdr. Noviyadi Cahya sebagai dasar BNSP menjawab surat dari Anglo-Eastern (OFFSHORE). - Permasalahan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pimpinan BNSP dan akan dilakukan survailan.	
22.	LSP Geomatika	- LSP Geomatika mengajukan Penambahan Ruang Lingkup (PRL) untuk 4 skema sertifikasi antara lain : Operator Utama Survei Terestris, Teknisi Survei Terestris, Operator Utama Sistem Informasi Geografis, Teknisi Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis. - Setelah rekomendasi dari panitia teknis keluar, dilakukan rapat pleno BNSP dengan keputusan bahwa pengajuan PRL LSP Geomatika di-pending dengan catatan LSP Geomatika harus meminta rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian PUPR terlebih dahulu. - Berdasarkan hasil pleno tersebut, LSP Geomatika mengajukan banding atas keputusan pleno BNSP pada tanggal 5 Agustus 2024.	- BNSP menyarankan kepada LSP Geomatika melakukan harmonisasi dengan BIG dan Kementerian PUPR untuk mendapatkan solusi dari permasalahan rekomendasi ini. - BNSP akan menunggu tindaklanjut harmonisasi yang dilakukan LSP Geomatika dengan BIG dan Kementerian PUPR. - BNSP akan melanjutkan proses pengajuan PRL LSP Geomatika setelah memperoleh hasil harmonisasi dari LSP Geomatika.	Selesai
23.	LSP Pariwisata Rafflesia	Klarifikasi surat dari Law Office Advocate & Legal Consultant Ahmad Rico Julian kuasa hukum dari Ibu Pungky Nanda Raras terkait pembayaran modal kerja yang di berikan kepada LSP Pariwisata Rafflesia.	LSP telah menyepakati arahan BNSP untuk melibatkan auditor external yang ditentukan bersama kedua belah pihak termasuk biaya auditor external untuk menentukan besaran hutang modal kerja yang harus dibayarkan LSP Pariwisata Rafflesia kepada Ibu Punky Nanda Raras. BNSP memberikan waktu 7	Belum Selesai

			(tujuh) harti kerja sejak pertemuan klarifikasi.	
24.	LSP Pasar Modal Indonesia	Klarifikasi Pergantian Personil di LSP Pasar Modal Indonesia	- LSP Pasar Modal Indonesia harus segera mengajukan SKKNI terbaru kepada Otoritas Jasa Keuangan kemudian dapat mengajukan penyesuaian skema kepada BNSP. - LSP Pasar Modal Indonesia harus membuat surat serah terima jabatan dari personil lama kepada personil baru yang ditandatangani dan bermaterai serta melaporkan kepada BNSP. - Personil lama LSP Pasar Modal Indonesia harus membuat surat pengunduran diri dan surat pernyataan tidak akan menggugat di kemudian hari yang ditandatangani diatas materai serta menyerahkan kepada BNSP. - LSP Pasar Modal Indonesia harus mengirim dokumen kaji ulang manajemen kepada BNSP. - LSP Pasar Modal Indonesia dapat mengajukan Sertifikasi Jarak Jauh sesuai SE. 007/BNSP/V/2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi jarak jauh dan penggunaan Nirkertas (Paperless) dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dengan menyesuaikan SKKNI Nomor 333 tahun 2020.	
25.	LSP Trainer Nuswantoro	Klarifikasi Flyer Pelatihan Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP Trainer Nuswantoro.	- LSP harus menarik semua flier/promosi di media sosial terkait Pelatihan Asesor Kompetensi. - LSP harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa LSP tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama dan mengirimkan surat pernyataan tersebut ke BNSP. - LSP harus memisahkan biaya pelatihan asesor kompetensi dan biaya uji kompetensi pada flier/brosur. - LSP harus membuat kaji ulang dan tindakan perbaikan. - LSP harus membuat audit internal dan tindakan perbaikan.	
26.	LSP Transafe Dharma	Klarifikasi sertifikat kompetensi untuk Skema Juru Ikat a.n.		

	Persada	Reza Fauziansyah yang di terbitkan oleh LSP Pengembangan Energi Mineral Indonesia.		
27.	LSP APMI	Klarifikasi Certificate of Completion a n Nur Farida Zulfalaila yang memuat logo Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas dan Panas Bumi (APMI) dan BNSP.	- Certificate of Completion a.n Nur Farida Zulfalaila yang memuat logo APMI dan BNSP diterbitkan oleh Sdr. Rudi Setiawan yang mengatasmakan APMI. - Sdri. Nur Farida Zulfalaila mengakui telah menjadi korban penipuan sertifikasi dan APMI merupakan pihak yang dirugikan karena logo dan nama penandatanganan pada sertifikat dipakai oleh Sdr. Rudi Setiawan untuk melakukan penipuan. - BNSP meminta Sdri. Nur Farida Zulfalaila untuk memberikan materi pelatihan, materi uji kompetensi (jika ada) dan perlengkapan peserta sebagai data dukung penelusuran BNSP. BNSP akan membahas lebih lanjut permasalahan ini dalam rapat pleno BNSP.	Selesai
28.	LKP Khairunnas	Klarifikasi Flier tentang Pelatihan dan Uji Kompetensi BNSP oleh LKP Khairunnas.	- Pada flier harus dicantumkan bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada mereka yang dinyatakan kompeten. - LKP Khairunnas harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta/asesi yang dinyatakan kompeten dan mengirimkan surat pernyataan tersebut ke BNSP. - Penggunaan flier/ promosi kedepan harus dibenahi aturan hukumnya.	
29.	LSP Informatika	Klarifikasi Certificate of Completion a.n Afif Farhan Ilham yang diterbitkan oleh LSP Informatika	- LSP Informatika tidak diperkenankan menerbitkan Sertifikat Sementara/Surat Keterangan Lulus (SKL) karena BNSP tidak pernah membuat kebijakan dan SOP terkait hal tersebut. - LSP Informatika harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tidak akan menerbitkan Certificate of Completion kembali dan mengirimkan surat pernyataan tersebut ke BNSP. - Permasalahan Certificate of Completion akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pimpinan BNSP dan akan dilakukan Survailan.	Selesai

30.	LSP Public Relation Indonesia	Klarifikasi Flier tentang Training dan Sertifikasi BNSP yang diterbitkan oleh LSP Public Relation Indonesia.	- Pencantuman logo BNSP pada flier/promosi diperbolehkan selama ada logo LSP. - Pada flier harus dicantumkan bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta/asesi yang dinyatakan kompeten. - LSP harus mematuhi pedoman BNSP dalam pembuatan flier/ promosi. - LSP Public Relation Indonesia harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta/asesi yang dinyatakan kompeten dan mengirimkan surat pernyataan tersebut ke BNSP. - Penggunaan flier/promosi kedepan harus dibenahi aturan hukumnya.	Selesai
31.	LSP Pertakonas	Rapat Pleno Khusus Pembekuan Lisensi LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional (Pertakonas)	- Memutuskan hasil pleno memberikan sanksi pembekuan LSP Pertakonas selama 1,5 Tahun. - Mencabut Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) dan Paperless sesuai dengan Surat Keputusan Kep. 2286/BNSP/IX/2024 tanggal 23 September 2024 untuk 5 Skema. - Dalam waktu 3 bulan LSP Pertakonas harus memberikan laporan dan tindak perbaikan kepada BNSP berupa audit internal dan kaji ulang dan selanjutnya akan dilakukan penilaian dan pembinaan oleh BNSP. - Bagian Data dan Informasi wajib menutup akun LSP Pertakonas. - Keputusan ini akan diinformasikan kepada kementerian pengampu BNSP yaitu LPJK dan PUPR.	Selesai
32.	PT. Anda Citra Indonesia	Klarifikasi Flyer tentang Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi BNSP oleh PT. Anda Citra Indonesia.	- Selain internal LSP tidak diperbolehkan melaksanakan pelatihan asesor kompetensi. - Perekrutan asesor yang merupakan sumber daya LSP dibuka melalui asosiasi. - Selain LSP tidak diperbolehkan membuat flier. Apabila ada pihak lain atau mitra LSP yang mencantumkan flier harus seizin dari pihak LSP dan sesuai aturan	

			hukum yang berlaku. - Pada flier harus dicantumkan bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada mereka yang dinyatakan kompeten. - PT. Anda Citra Indonesia harus menarik seluruh flier/promosi yang telah di sebar ke publik. - PT. Anda Citra Indonesia harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta/asesi yang dinyatakan kompeten dan mengirimkan surat pernyataan tersebut ke BNSP. - Penggunaan flier/promosi kedepan harus dibenahi aturan hukumnya.	
--	--	--	---	--

2025

No.	Nama LSP/Instansi	Permasalahan	Saran	Tindak Lanjut
1.	18 LSP Bidang PekerjaDomestik	- Standar penulisan kode unit kompetensi pada skema sertifikasi yang digunakan sebagai acuan pada LSP bidang Pekerja Domestik. - Rujukan penterjemah tersumpah, mekanisme, koordinasi dan kolaborasi standar penulisan untuk seluruh jabatan.	- BNSP mengirimkan surat resmi kepada TETO untuk menjelaskan kesalahan teknis, khususnya kesalahan penulisan kode unit kompetensi dan perbedaan istilah dalam penerjemahan sertifikat, sekaligus meminta jaminan atas keabsahan sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan lisensi BNSP. - BNSP mengunggah dokumen yang diperlukan, meliputi penetapan nama jabatan/okupasi, nama skema, daftar unit kompetensi, dan SKKNI yang masih berlaku. - BNSP kembali berkomunikasi dengan TETO melalui pertemuan langsung maupun Zoom untuk memastikan validitas sertifikat yang telah diterbitkan dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.	
2.	LSP Migas, LSP Transafe Dharma Persada, LSP Energi, LSP PEMI, LSP LAS	Klarifikasi LSP terkait dugaan pelanggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi Gas Bumi Cirebon-Semarang (CISEM) pada Kementerian ESDM yang dilakukan oleh asesi pemegang sertifikat.	- LSP diminta mengirimkan dokumen kelengkapan sertifikasi milik asesi yang diminta KPPU, meliputi Surat Permohonan Blanko Sertifikat, SK Komite Teknis Pengambilan Keputusan Sertifikasi, Rekaman Berita Acara Pleno	

			Komite/Tim Teknis, SK Penetapan Hasil Uji Kompetensi, dan Berita Acara Serah Terima Blanko Sertifikat. - LSP diminta mengirimkan matriks jumlah pemegang sertifikat per skema sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 untuk memastikan tidak ada monopoli sertifikasi. - BNSP akan bersurat secara resmi kepada LSP untuk meminta kelengkapan data sertifikasi yang diminta KPPU agar dapat segera ditindaklanjuti oleh LSP.	
3.	LSP Ataknas, LSP Hatsindo, LSP Ataki, LSP Pertakonas	- Pembahasan tindak lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Ataknas Profesional Konstruksi. - Pembahasan tindak lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Hatsindo Indonesia Teknik. - Pembahasan tindak lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Ataki Konstruksi Indonesia. - Pembahasan tindak lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional.	- Masing-masing LSP diminta untuk fokus melakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil temuan LPJK dan surveilan BNSP. - Masing-masing LSP akan diundang secara terpisah untuk membahas dokumen perbaikan yang telah dikirimkan dan tindak lanjutnya. - Apabila seluruh tindakan perbaikan yang dipersyaratkan telah dilakukan, pembekuan LSP dapat dicabut dan LSP dapat kembali beroperasi.	
4.	LSP Ataki Konstruksi Indonesia	Pembahasan Tindak Lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Ataki Konstruksi Indonesia.	- LSP melakukan perbaikan penyusunan dokumen persyaratan lisensi terkini. - LSP melakukan upgrading personel LSP. - LSP melakukan upgrading asesor kompetensi terkait MUK. - LSP menelaah lebih lanjut tindakan perbaikan, khususnya terhadap 455 SKK yang telah dicabut, untuk memastikan ketidaksesuaian proses penerbitan sertifikat dan kesesuaian pencabutan dengan SOP. - LSP membuat rencana perbaikan beserta timeline dan segera menyampaikannya kepada BNSP.	
5.	LSP Ataknas Profesional Konstruksi	Pembahasan Tindak Lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Ataknas Profesional Konstruksi	- LSP diminta melakukan perbaikan penyusunan dokumen persyaratan lisensi terkini. - LSP melakukan upgrading personil LSP. - LSP melakukan upgrading asesor kompetensi terkait MUK. - LSP menelaah lebih lanjut tindakan perbaikan, khususnya SKK yang telah	

			dicabut, untuk memastikan ketidaksesuaian proses penerbitan sertifikat dan kesesuaian pencabutan dengan SOP. - LSP membuat rencana perbaikan beserta timeline dan segera menyampaikannya kepada BNSP.	
6.	LSP PD Sukses Surya Nusantara, LSP PD Bahtera Berkah Abadi, LSP PD LUK Perdana, LSP PD Prisma Indonesia, LSP PD Terampil Indonesia, LSP PD Citra Indonesia, LSP PD Pratama Sejahtera, LSP Pekerja Migran Indonesia Kompetindo	Klarifikasi hasil surveilan data pemegang sertifikat LSP bidang Pekerja Domestik. Ditemukan perbedaan data sertifikat antara rekaman data penerbitan blanko BNSP dan salinan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP.	- LSP PD diminta tidak melakukan operasional manajemen ataupun uji kompetensi dan fokus memperbaiki sistem LSP yang menyebabkan kesalahan blanko. - Setelah melakukan perbaikan sistem, LSP menginformasikannya kepada BNSP untuk dilakukan surveilan kembali. Apabila kesalahan sistem sudah tidak ditemukan, LSP dapat kembali beroperasi secara normal. - LSP harus melakukan audit internal secara keseluruhan atas kesalahan yang terjadi dan melakukan pengecekan terhadap seluruh sertifikat yang telah diterbitkan pada tahun berjalan.	
7.	LSP Hatsindo Indonesia Teknik	Pembahasan tindak lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Hatsindo Indonesia Teknik	- Langkah kerja dan instruksi kerja pada SOP pelayanan sertifikasi belum sesuai dengan elemen kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja, serta SOP pelayanan sertifikasi tatap muka belum tersedia. - Dokumen SOP asesmen tidak dapat dibuka dan beberapa dokumen MUK mengalami kerusakan file. - Pada rekaman pelaksanaan sertifikasi masih ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dasar asesi, portofolio, pengisian instrumen asesmen, serta penggunaan instrumen klarifikasi pihak ketiga. - Penerapan sistem manajemen mutu oleh Manajer Sertifikasi belum sesuai dengan SOP yang dibuat LSP dan belum terdapat perbaikan pada aspek tersebut.	
8.	LSP Teknologi Digital, LSP UMKM dan Wirausaha Indonesia, LSP BBPPMPV BBL, EPC Indonesia, LPK		- LSP Teknologi Digital diwajibkan mengirimkan hasil audit internal, fotokopi sertifikat kompetensi yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, serta skema yang digunakan	

	Hasanah Tara Jayasari		kepada BNSP. - Flier/brosur EPC Indonesia harus memisahkan harga pelatihan dan harga sertifikasi; mitra LSP diperbolehkan mencantumkan flier/brosur, tetapi harus seizin pihak LSP. - LSP UMKM & WI tidak boleh menawarkan pelatihan asesor kompetensi karena pengajuan pelatihan asesor kompetensi harus disesuaikan dengan juknis pelatihan asesor kompetensi dan kebutuhan asesor dari LSP. - LSP P2 BBPPMPV BBL tidak diperkenankan menerbitkan draf sertifikat kompetensi untuk menggantikan fungsi sertifikat kompetensi, kecuali untuk keperluan penyalahgunaan sertifikat di kemudian hari. - EPC Indonesia dan LSP UMKM & WI harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang dan mengirimkan surat pernyataan tersebut kepada BNSP.	
9	Internal BNSP	Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Sanksi LSP Pariwisata Rafflesia	LSP Pariwisata Rafflesia harus menyelesaikan permasalahan internal antara kedua belah pihak. Status permasalahan tersebut dikonfirmasi kepada kedua belah pihak dan hasil konfirmasinya dilaporkan pada rapat pleno berikutnya untuk menentukan status permasalahan terkait relisensi LSP Pariwisata Rafflesia.	
10	Internal BNSP	Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Sanksi LSP Pariwisata Rafflesia	LSP Pariwisata Rafflesia diberikan waktu 30 hari kerja, terhitung sejak 6 Maret sampai dengan 28 April 2025, untuk menyelesaikan permasalahan internal dengan Ibu Pungki Nanda Raras. Apabila dalam jangka waktu tersebut permasalahan tidak dapat diselesaikan, BNSP akan mengambil langkah tegas berupa pencabutan lisensi LSP Pariwisata Rafflesia. Hasil penyelesaian permasalahan dilaporkan kepada BNSP.	

11	LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional (Pertakonas)	Pembahasan Tindak Lanjut perbaikan dokumen yang dikirimkan oleh LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional (Pertakonas)	1. LSP masih harus memenuhi tiga persyaratan untuk pencabutan pembekuan, yaitu memperbaiki dokumen LSP terkini, hasil surveilan BNSP, dan tindakan perbaikan Monev LPJK. 2. LSP telah melaksanakan sertifikasi menggunakan paperless untuk seluruh skema terlisensi sebelum memperoleh SK SJJ dan paperless untuk seluruh skema tersebut. 3. Verifikasi TUK tidak dilakukan setiap akan diselenggarakan uji kompetensi, tetapi hanya sekali pada awal penggunaan TUK. 4. LSP belum menyelesaikan verifikasi dan dokumentasi tindakan perbaikan terhadap 1.272 potensi temuan LPJK PUPR secara memadai.	
12	LSP AHS Manajemen, LSP MSDM Talenta Gemilang	1. Klarifikasi Penyalahgunaan nama asesor LSP AHS Manajemen pada halaman website LSP MSDM Talenta Gemilang 2. Klarifikasi Flier Pelatihan LSP MSDM Talenta Gemilang	1. LSP AHS Manajemen diminta melakukan investigasi internal terkait permasalahan pencantuman nama asesor dan menyampaikan hasilnya kepada BNSP. 2. LSP AHS Manajemen diminta meminta kronologi kepada LSP MSDM Talenta Gemilang mengenai pencantuman nama asesor tersebut. 3. LSP MSDM Talenta Gemilang harus memisahkan flier/brosur pelatihan dan sertifikasi. 4. LSP MSDM Talenta Gemilang harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi dan mengirimkannya kepada BNSP.	
13	LSP Pariwisata Indo Nusa, Ketum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)	Klarifikasi Surat Nomor 019/DPP-GIPI.XVII/1/2025 perihal Surat Rekomendasi LSP Pariwisata Indo Nusa.	1. BNSP akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan sanksi resmi terhadap LSP Pariwisata Indo Nusa. 2. BNSP menegaskan bahwa surat rekomendasi yang dipersoalkan tersebut bukan merupakan persyaratan wajib dalam proses sertifikasi.	Selesai
14	LSP Jakon Intakindo, LSP Sertifikasi Konstruksi Teknik, LSP Afiliasi Tenaga Infrastruktur, LSP Konstruksi Astatindo, LSP Ataknas Profesional Konstruksi	Klarifikasi Penghentian Sementara Lisensi LSP karena tidak menyelesaikan kewajiban penyelesaian proses Akreditasi KAN	LSP diminta memberikan klarifikasi terkait penghentian sementara lisensi karena belum menyelesaikan kewajiban proses Akreditasi KAN.	Selesai
15	Internal BNSP	Rapat Pleno Tindak Lanjut LSP Pertahkindo Konstruksi		

		Nasional	
16	Kementerian PUPR dan LPJK	1. Konfirmasi terkait 139 Blanko Sertifikat LSP Ataki Konstruksi Nasional 2. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kompetensi	1. BNSP melakukan verifikasi ulang data pelaksanaan uji sertifikasi 7 asesi yang diajukan oleh LSP Ataki Konstruksi Indonesia. 2. Penerbitan sertifikat kompetensi untuk LSP Ataki ditunda sampai LSP Ataki mengirimkan data yang diperlukan dan hasil verifikasi dapat dipastikan. 3. BNSP dan PU/LPJK membuka sistem secara bersama selama 1 hari pada 20 Mei 2025 pukul 08.00–15.00 WIB untuk pengajuan penerbitan sertifikat secara bersamaan.
17	Kementerian PUPR dan LPJK	Pembahasan sanksi terhadap 5 LSP bidang konstruksi yang belum menyelesaikan proses akreditasi KAN, yaitu LSP Ataknas Profesional Konstruksi, LSP Hatsindo Indonesia Teknik, LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional, LSP Konstruksi Astattindo, dan LSP Jakon Intakindo.	5 LSP bidang konstruksi diberikan sanksi pembekuan lisensi selama 90 hari kalender. Apabila sebelum jangka waktu pembekuan berakhir LSP telah mendapatkan akreditasi KAN, lisensi dapat diaktifkan kembali. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan LSP belum menyelesaikan proses akreditasi KAN, akan diberikan sanksi lebih lanjut berupa pencabutan lisensi.
18	Internal BNSP	Rapat pleno pembahasan sanksi 5 LSP bidang konstruksi yang belum menyelesaikan proses akreditasi KAN.	LSP Jakon Intakindo, LSP SAKTI, LSP ASTI, LSP Konstruksi Astattindo, dan LSP Ataknas diberikan sanksi pembekuan lisensi selama 90 hari kalender dan wajib menyelesaikan proses akreditasi KAN selama masa pembekuan. Apabila proses akreditasi KAN telah diselesaikan sebelum jangka waktu pembekuan berakhir, lisensi dapat diaktifkan kembali. Apabila sampai jangka waktu pembekuan berakhir proses akreditasi KAN belum diselesaikan, BNSP akan memberikan sanksi lebih lanjut.
19	LSP Geomatika	Klarifikasi dugaan pemalsuan sertifikat kompetensi a.n. Rizky Aulia oleh a.n. Silvia Masyitah. Berdasarkan pemeriksaan nama dan nomor seri sertifikat, sertifikat kompetensi yang dipertanyakan atas nama Silvia Masyitah ternyata tercatat atas nama Rizky Aulia.	1. LSP Geomatika mengundang secara resmi Silvia Masyitah dan Rizky Aulia untuk melakukan klarifikasi. 2. Hasil klarifikasi dan/atau bukti surat undangan resmi disampaikan kepada BNSP dan BPN. 3. LSP Geomatika meningkatkan sistem keamanan sertifikasi dan manajemen mutu agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Apabila diperoleh bukti pelanggaran, LSP

			dapat mempertimbangkan sanksi administratif, pidana, dan/atau perdata sesuai hasil klarifikasi dan bukti yang diperoleh.	
20	Internal BNSP	Rapat pleno khusus terkait sanksi LSP Pariwisata Rafflesia.	Dilakukan surveilan terhadap LSP Pariwisata Rafflesia dengan menyiapkan instrumen dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Miftakul Azis. Hasil surveilan menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya oleh BNSP. Sekretariat BNSP ditugaskan menjaga kerahasiaan keputusan sampai pengumuman resmi dan menerbitkan surat tugas kepada tim surveilan.	Selesai
21	Kementerian PUPR, BJKW dan LSP	Klarifikasi progres penerbitan SKK atas LSP yang dibekukan oleh BNSP pada Desember 2024 dari tiap BJKW.		
22	LSP IKEPAMI, LSP SMKN 1 Kota Serang, CLSP Humas Indonesia	1. Klarifikasi flier pelatihan dan sertifikasi LSP IKEPAMI 2. Klarifikasi Penerbitan Sertifikat Kompetensi a.n Meila Rusilawati yang tidak sesuai dengan Blanko BNSP 3. Laporan Masyarakat terkait kegiatan pelatihan dan sertifikasi CLSP Humas Indonesia	1. LSP IKEPAMI membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada BNSP bahwa flier pelatihan telah ditarik dan akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan BNSP. 2. LSP SMKN 1 Kota Serang melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Bidang Hukum Sekretariat BNSP mengenai format dan penggunaan sertifikat tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. LSP Humas Indonesia membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada BNSP bahwa flier maupun materi digital tersebut belum tersebar ke publik, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa dan mematuhi seluruh ketentuan BNSP. 4. Ketiga LSP, yaitu LSP IKEPAMI, LSP SMKN 1 Kota Serang, dan LSP Humas Indonesia, mengirimkan surat klarifikasi masing-masing kepada BNSP dalam waktu satu minggu.	Selesai
23	LSP LAS, LSP SMKN 2 Jepara, PT. Al Wihdah, Sdr. Alpichart	Klarifikasi sertifikat kompetensi a.n. Alpichart Syahrifai untuk skema sertifikasi Pipe Welder yang diduga bermasalah. LSP LAS menyatakan tidak pernah menerbitkan sertifikat kompetensi atas nama Alpichart Syahrifai, sedangkan LSP SMKN 2 Jepara mengakui pernah menerbitkan sertifikat dengan nomor blanko 10850707, tetapi sertifikat tersebut bukan atas nama Alpichart Syahrifai.	1. LSP LAS diminta melakukan audit internal untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedural maupun substantif dalam proses penerbitan sertifikat dan menyampaikan hasil audit internal kepada BNSP. 2. LSP LAS menindaklanjuti kasus dengan pihak terkait, termasuk Sdr. Alpichart Syahrifai, untuk menelusuri asal-usul	Selesai

			perolehan sertifikat tersebut. 3. Apabila dalam penelusuran ditemukan penyalahgunaan dan pemalsuan sertifikat atau blanko sertifikat, LSP LAS perlu mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku guna memberikan efek jera dan menjaga integritas proses sertifikasi.	
24	LSP ESQ, LSP Edukia, LSP Digital Informatika Indonesia	1. Klarifikasi skema SJJ KKNI Jenjang III Metodologi Pelatihan pada website LSP ESQ. 2. Klarifikasi penamaan dan status Lembaga Sertifikasi Person Edukia. 3. Klarifikasi flier promosi pelatihan asesor kompetensi yang disebar oleh LSP Digital Informatika Indonesia.	LSP ESQ akan menyesuaikan bahasa promosi mengenai program TOT dan sertifikasi BNSP dengan menambahkan keterangan "Pengujian dilakukan oleh LSP Trainer Indonesia" serta berkomitmen mematuhi ketentuan BNSP dan bersedia menerima sanksi apabila pelanggaran terulang.	Selesai
25	LSP Litera IKAPI, LSP MSDM ASPHRI, LSP PARAS, CLSP Softskills Profesional, CLSP Wellness Indonesia, LSP TIK Indonesia, LSP Penerbitan, LSP Penulisan & Editor Profesional, LSP UNISBA, LSP UNISMA, PT. Mitra Kompetensi Indonesia, HECCONS Learning and Consulting, ALIF Institute, Trisna Lesmana Management	1. Klarifikasi flier pelatihan asesor kompetensi LSP Litera IKAPI. 2. Klarifikasi flier pelatihan asesor kompetensi LSP MSDM ASPHRI dan PT. Mitra Kompetensi Indonesia. 3. Klarifikasi flier pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi LSP PARAS, CLSP Soft Skills Profesional, dan LSP Wellness Indonesia. 4. Klarifikasi flier pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi LSP TIK Indonesia. 5. Klarifikasi flier pelatihan dan sertifikasi BNSP Ahli K3 Umum HECCONS Learning and Consulting. 6. Klarifikasi flier pelatihan dan sertifikasi kompetensi berlisensi BNSP oleh ALIF Institute, UNISMA Press, LSP Penerbitan, dan LSP Penulisan & Editor Profesional. 7. Klarifikasi flier pelatihan dan sertifikasi kompetensi berlisensi BNSP Trisna Lesmana Management. 8. Klarifikasi pelaksanaan sertifikasi LSP Universitas Islam Bandung (UNISBA).	1. LSP yang menyebarkan flier/informasi promosi yang tidak sesuai diminta menghentikan penyebaran dan memastikan setiap informasi mengenai pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi mengacu pada pedoman serta ketentuan BNSP. 2. LSP PARAS, CLSP Soft Skills Profesional, dan LSP Wellness Indonesia perlu memastikan materi promosi yang akan disebarluaskan telah sesuai dengan ketentuan BNSP. 3. LSP UNISBA perlu mematuhi batasan pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataannya, yaitu tidak melakukan uji kompetensi kepada peserta di luar mahasiswa UNISBA. 4. Untuk LSP Litera IKAPI, LSP MSDM ASPHRI, PT. Mitra Kompetensi Indonesia, LSP TIK Indonesia, HECCONS Learning and Consulting, ALIF Institute, LSP Penerbitan, LSP Penulisan & Editor Profesional, LSP UNISMA, dan Trisna Lesmana Management, belum diisi secara spesifik karena dokumen yang tersedia hanya menunjukkan bahan/objek klarifikasi dan belum memuat hasil klarifikasi atau pernyataan dari masing-masing pihak.	Selesai
26	LSP P1 PIP Makasar, POLIMARIM AMI Makasar, TUK POLIMARI	Klarifikasi terkait pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi LSP P1 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, khususnya kerja sama pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi antara	1. POLIMARIM AMI Makassar diminta meninjau kembali MoU dengan LSP Translog Indonesia, khususnya mengenai	

	AMI Makassar	LSP PIP Makassar dengan Politeknik Maritim AMI Makassar (POLIMARIM) AMI Makassar serta status asesor yang sebelumnya terdaftar pada LSP Translog Indonesia.	durasi masa perjanjian dan ada atau tidaknya klausul yang membatasi kerja sama dengan pihak lain. 2. POLIMARIM AMI Makassar diminta mengirimkan surat resmi kepada BNSP dan LSP Translog Indonesia untuk mengklarifikasi status enam asesor yang masih tercatat pada LSP Translog Indonesia.	
27	LSP ILMINAS	Klarifikasi terkait permohonan legalisir dokumen LSP ILMINAS untuk kebutuhan keberangkatan ke Korea Selatan.	1. Meminta surat permohonan dari PT. 2. Memastikan adanya approval bahwa standar yang direkam sesuai dengan standar perusahaan yang diterima di Korea Selatan (KOSHIPA) dan meminta verifikasi KOSHIPA untuk TOK. 3. Memastikan adanya approval dari pihak penerima, PT atau KOSHIPA, mengenai spesifikasi yang dibutuhkan serta meminta rekomendasi KP2MI. 4. Memastikan LPK An Nuha telah diverifikasi oleh pihak Korea. 5. Mengecek kembali administrasi asesi. 6. Memastikan masing-masing asesi memiliki Job Order ke Korea. 7. Segera melengkapi dan menyampaikan dokumen agar dapat diproses. 8. Penyiapan dokumen akan dikonfirmasi kembali karena legalisasi seharusnya dilakukan oleh LPK.	
28	LSP Pelatinas	Klarifikasi Sertifikat Kompetensi a.n. Irene Maylone LSP Pelatinas.	1. LSP Pelatinas harus memastikan kesesuaian stempel dengan ketentuan yang berlaku. 2. LSP Pelatinas harus lebih cermat dan melakukan quality control dalam verifikasi foto. 3. LSP Pelatinas wajib mengirimkan data nomor blanko yang telah dicetak pada tahun 2025. 4. LSP Pelatinas dapat mengajukan permohonan penggantian kepada BNSP atas kesalahan pencetakan blanko Sertifikat Kompetensi Irene Maylone. 5. Apabila ke depannya terjadi kesalahan cetak blanko, LSP Pelatinas dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan.	
29	LSP sehat holistik da lsp	1. Klarifikasi terkait flyer Pelatihan Asesor Kompetensi	1. LSP Sehat Holistik menarik seluruh flyer	Selesai

	komodo flores	BNSP LSP LPK Sehat Holistik. 2. Klarifikasi terkait flyer Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP LSP Pariwisata Komodo Flores.	yang tersebar di media sosial yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Training for Trainer Asesor BNSP. 2. LSP Sehat Holistik memastikan penggunaan logo pada flyer sesuai dengan regulasi BNSP dan melakukan konfirmasi kepada BNSP apabila akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan LSP. 3. LSP Pariwisata Komodo Flores menarik seluruh flyer yang telah disebar dan melaksanakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh LSP sesuai arahan BNSP. 4. Kedua LSP berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa.	
30	LSP Penjaminan	1. Klarifikasi mengenai skema kompetensi yang digunakan dalam sertifikasi Agen Penjaminan beserta aturan dan pedoman teknis yang dijadikan dokumen standar. 2. Konfirmasi ruang lingkup kompetensi khusus yang diuji, apakah terbatas pada produk surety bond atau juga mencakup produk penjaminan lain seperti KUR, KPR, KUMKM, dan KCC. 3. Klarifikasi hubungan BNSP dengan LSP terkait output sertifikasi. 4. Klarifikasi kebijakan penggunaan sertifikasi Agen Penjaminan apabila agen melakukan aktivitas penjaminan di luar lingkup kompetensi yang diujikan. 5. Klarifikasi mekanisme monitoring atau pengawasan kompetensi agen setelah sertifikasi diterbitkan. 6. Verifikasi personel yang terdaftar dan valid dalam database.	1. LSP mengirimkan Skema Sertifikasi Okupasi Agen Penjaminan beserta SKKNI kepada BNSP. 2. LSP melampirkan Peraturan OJK yang mengatur mengenai Agen Penjaminan. 3. LSP menjelaskan alur sertifikasi Agen Penjaminan melalui surat klarifikasi. 4. LSP memastikan bahwa sertifikasi Agen Penjaminan dicabut apabila agen melakukan aktivitas penjaminan di luar ruang lingkup kompetensi yang diujikan. 5. LSP menyampaikan dokumen pendukung pelaksanaan monitoring/surveilen kepada BNSP, meliputi rekaman uji, scan sertifikat, hasil surveilen, Berita Acara, dan SK hasil. 6. LSP melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data personel karena dari hasil pemeriksaan sementara hanya tiga personel yang ditemukan dalam database LSP.	Selesai
31	LSP Lalinsa	1. Klarifikasi terkait penyelenggaraan uji kompetensi sesuai skema sertifikasi yang telah teregistrasi pada kementerian/lembaga teknis terkait. 2. Klarifikasi terkait evaluasi terhadap kompetensi asesor yang terlibat dalam pelaksanaan uji kompetensi. 3. Klarifikasi terkait hasil evaluasi dan/atau audit internal terhadap sistem manajemen mutu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. 4. Klarifikasi terkait peserta uji yang belum mengikuti pelatihan sebagaimana disyaratkan. 5. Klarifikasi terkait dokumen dan formulir persyaratan agar	1. Menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang teregistrasi pada KLH/BPLH. 2. Melakukan evaluasi terhadap kompetensi asesor. 3. Melakukan evaluasi dan/atau audit internal terhadap sistem manajemen mutu penyelenggaraan uji kompetensi. 4. Memberikan catatan pencermatan pemenuhan kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang tidak mengikuti pelatihan.	Selesai

		sesuai dengan ketentuan dalam skema sertifikasi. 6. Klarifikasi terkait penyusunan dan penetapan prosedur khusus dalam penanganan perpanjangan sertifikat kompetensi.	5. Memperbaiki dokumen dan formulir persyaratan agar sesuai dengan ketentuan dalam skema sertifikasi. 6. Menyusun dan menetapkan persyaratan serta penanganan khusus bagi perpanjangan sertifikat kompetensi.	
32	LSP Penjaminan	1. Tindak lanjut permintaan informasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait skema sertifikasi Agen Penjaminan. 2. Klarifikasi ruang lingkup kompetensi yang diuji dalam Skema Sertifikasi Agen Penjaminan Non Bank, khususnya terkait Surety Bond. 3. Konfirmasi data pemegang sertifikat Agen Penjaminan yang tercatat dalam database BNSP.	LSP perlu memastikan pelaksanaan sertifikasi Agen Penjaminan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan dan ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraannya, serta melaksanakan surveilan terhadap pemegang sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.	Selesai
33	LSP Kewirausahaan Triatma Mulya dan LSP UMKM Profesional Indonesia	Klarifikasi LSP Kewirausahaan Triatma Mulya terkait dugaan penggunaan asesor kompetensi dari LSP UMKM Profesional Indonesia tanpa adanya surat peminjaman asesor kompetensi pada pelaksanaan sertifikasi tanggal 2 Oktober 2025 di TUK Universitas Malikussaleh.	LSP Kewirausahaan Triatma Mulya diminta melengkapi dokumen terkait peminjaman asesor dari LSP UMKM Profesional Indonesia untuk proses pengajuan blanko sertifikat bagi 45 asesi sesuai dengan skema yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten. LSP juga perlu menyampaikan surat pernyataan klarifikasi kepada BNSP untuk selanjutnya menjadi bahan telaah dan pembinaan lebih lanjut.	Selesai
34	LSP MSDM Universal Surabaya LSP Administrasi Perkantoran Nusantara LSP MSDM Quality Indonesia	1. Klarifikasi terkait dugaan pelanggaran/penipuan Lembaga Pusat Pengembangan Platinum Skills Indonesia a.n. Adinda Wanodya. 2. Klarifikasi terkait dugaan pelanggaran/penipuan Lembaga Pusat Pengembangan Indonesian Development Center a.n. Maharani Nur Aliya Wibowo.	1. LSP Administrasi Perkantoran Nusantara diminta menghentikan kerja sama dengan LPP Platinum Skills Indonesia dan menghubungi LPP untuk mengembalikan dana peserta yang telah disetorkan untuk pelatihan yang tidak terlaksana. 2. LSP MSDM Universal diminta menghentikan kerja sama dengan LPP Platinum Skills Indonesia. 3. LSP MSDM Quality Indonesia diminta mengevaluasi seluruh kerja sama dengan mitra, menghentikan kerja sama dengan mitra yang bermasalah, serta melakukan pengecekan kembali sebelum masyarakat mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kompetensi. 4. LSP perlu memastikan transparansi promosi, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan melakukan verifikasi terhadap kegiatan sebelum pelaksanaan uji kompetensi.	Selesai
35	LSP Rajawali Hospitality	Klarifikasi terkait dugaan pemalsuan Sertifikat Kompetensi	Ditemukan sertifikat kompetensi yang	Selesai

	Nusantara	a.n. Iqbal Agustian (No.Blanko: 14375273) yang mengatasnamakan LSP Rajawali Hospitality Nusantara.	mengatasnamakan LSP Rajawali Hospitality Nusantara, sedangkan berdasarkan pemeriksaan database LSP, nomor blanko 14375273 tercatat atas nama Devina Hermawan dengan skema Executive Chef dan sertifikat atas nama Iqbal Agustian tidak pernah diterbitkan secara sah oleh LSP.	
36	CLSP Rias Perawatan Kecantikan CLSP Bahasa Asing LSP Pertambangan Indonesia Mandiri LSP Kementerian Sosial	1. Klarifikasi terkait Flier Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP CLSP Rias Perawatan Kecantikan. 2. Klarifikasi terkait Flier Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP CLSP Bahasa Asing. 3. Klarifikasi terkait Flier Webinar LSP Pertambangan Indonesia Mandiri. 4. Klarifikasi terkait Pelanggaran Cetak Sertifikat Kompetensi LSP Kementerian Sosial.	LSP/CLSP diwajibkan menarik seluruh materi promosi yang tidak sesuai ketentuan serta membuat surat pernyataan dan tindakan perbaikan. Setiap kegiatan pelatihan dan webinar harus dikomunikasikan kepada BNSP dan tidak boleh disampaikan sebagai kegiatan sertifikasi. Penggunaan format sertifikat harus sesuai aturan BNSP, dan sertifikat yang tidak sesuai wajib ditarik dan diperbaiki. BNSP akan melakukan survailen terhadap lembaga yang tidak patuh, serta diperlukan bimtek atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan LSP/CLSP terhadap regulasi BNSP.	Selesai
37	LSP Universitas Negeri Semarang LSP Area Indonesia LPK SC Learning	1. Klarifikasi terkait flier kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi oleh LSP Universitas Negeri Semarang. 2. Klarifikasi terkait flier pengumuman sertifikasi kompetensi dan flier pelatihan sertifikasi kompetensi oleh LSP Area Indonesia. 3. Klarifikasi terkait flier kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi dengan skema Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) BNSP oleh SC Learning.	1. LSP Universitas Negeri Semarang melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap leaflet promosi serta memastikan materi promosi berikutnya sesuai dengan edaran, pedoman, dan ketentuan BNSP. 2. LSP Area Indonesia mematuhi ketentuan BNSP terkait pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai ruang lingkup lisensi serta menunggu Surat Keputusan penambahan ruang lingkup dari BNSP sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruang lingkup lisensi. 3. SC Learning melakukan perbaikan terhadap flier/brosur kegiatan dan memastikan materi promosi tidak mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan BNSP.	Selesai

No.	Nama LSP/Instansi	Permasalahan	Saran	Tindak Lanjut
1	LSP SMKN 2 Binjai	Klarifikasi terkait flier Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP LSP SMKN 2 Binjai.	LSP harus menarik seluruh flier Pelatihan Asesor Kompetensi yang telah disebar di media sosial, membuat surat pernyataan bermaterai dan mengirimkannya kepada BNSP, melakukan kaji ulang dan tindakan perbaikan, serta melakukan audit internal dan tindakan perbaikan. LSP juga dapat melakukan konsultasi dengan Bidang Sertifikasi terkait mekanisme pelatihan dan sertifikasi serta dengan Bidang Data dan Informasi terkait data pada sistem informasi.	Selesai
2	1. LSP LPK Justitia Training Center 2. LSP Hukum Indonesia	Klarifikasi terkait salinan sertifikat kompetensi dengan Nomor Blanko 13927322.	LSP LPK Justitia Training Center diminta segera mengumumkan melalui media sosial resmi bahwa sertifikat atas nama Ojak Situmeang tersebut adalah palsu. LSP terkait diminta melakukan klarifikasi dan publikasi untuk memastikan status sertifikat yang dipersoalkan.	Belum Selesai
3	LSP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional	Klarifikasi LSP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional terkait salinan sertifikat kompetensi a.n. Wisnu Saka Mahendra dengan Nomor Blanko 93521674.	LSP diminta segera melakukan klarifikasi dan publikasi melalui media resmi mengenai status sertifikat dimaksud. BNSP akan menindaklanjuti dengan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengecekan keabsahan sertifikat kompetensi serta mendorong LSP melakukan verifikasi dan validasi data sertifikasi secara lebih tertib.	Belum Selesai
4	LSP Kementerian Sosial	Pembahasan progres pembenahan organisasi, sistem manajemen, personel, dan skema sertifikasi LSP Kementerian Sosial pasca-pembekuan oleh BNSP.	LSP diminta menyampaikan laporan tertulis mengenai progres pembenahan yang mencakup struktur organisasi, personel, sistem manajemen mutu, persyaratan asesor, dan pengembangan skema sertifikasi. LSP juga disarankan melakukan audit internal dan dapat mengajukan Bimtek pengelolaan LSP kepada BNSP apabila diperlukan.	Selesai
5	LSP Kementerian Sosial	Pembahasan tindak lanjut pasca Rapat Pleno BNSP terkait keberlanjutan dan pemulihan lisensi LSP Kementerian Sosial.	LSP Kemensos diminta melanjutkan pembenahan dan pemenuhan seluruh kewajiban sesuai ketentuan BNSP, serta menyampaikan perkembangan pembenahan secara tertulis. Kemensos juga meminta pendampingan, pelatihan, atau Bimtek dari BNSP dalam penyusunan	Selesai

			dokumen yang diperlukan.	
6	LSP Ataknas Profesional Konstruksi	Klarifikasi terkait penyalahgunaan data pribadi untuk pembuatan SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8 tanpa izin a.n. Samsuri, ST oleh LSP Ataknas Profesional Konstruksi.	LSP Ataknas Profesional Konstruksi diminta melakukan investigasi internal secara menyeluruh terhadap pihak yang terlibat, melaporkan hasil investigasi kepada BNSP, serta memperbaiki tata kelola dan sistem pengamanan data pribadi. Samsuri, ST diminta menyelesaikan proses pencabutan sertifikat dari sistem dan memastikan tidak lagi tercatat sebagai PJT.	Selesai
7	LSP Ataknas Profesional Konstruksi	Pembahasan tindak lanjut temuan ketidaksesuaian dan status pembekuan lisensi LSP Ataknas Profesional Konstruksi serta rencana keberlanjutan proses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).	LSP diminta menyampaikan surat pernyataan mengenai ketidakanggupan melanjutkan proses akreditasi. LSP juga diberi kesempatan untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan apabila akan mengajukan proses akreditasi atau lisensi kembali di kemudian hari.	Selesai
8	LSP P1 SMKN 5 Batam	1. Pergantian kepengurusan. 2. Pergantian Dewan Pengarah (Kepala Sekolah). 3. Asesor sudah banyak yang expired. 4. Perubahan dari skema ke Okupasi belum terlaksana. 5. Berakhirnya masa aktif lisensi LSP. 6. Tidak ada dana untuk melakukan RCC. 7. Tidak ada untuk melaksanakan RCC	1. Memberikan bantuan untuk pelaksanaan sertifikasi. 2. Memberikan bantuan untuk kegiatan RCC dan Askom. 3. Memberikan bimtek bagi LSP.	-
9	LSP Kewirausahaan Cipta Mandiri	Klarifikasi atas permohonan penonaktifan LSP Kewirausahaan Cipta Mandiri yang berkaitan dengan konflik internal perseroan, ketidakjelasan struktur jabatan dan kewenangan, belum dilaksanakannya RUPS, ketidaklengkapan administrasi dan dokumen kelembagaan, serta potensi dampaknya terhadap keberlangsungan operasional dan sertifikasi LSP.	LSP KCM memperbaiki struktur kepengurusan; membuat SOP Kaji Ulang Manajemen dan SOP Audit Internal; melakukan kaji ulang manajemen dan audit internal; serta memperbarui akta notaris dan SK perubahan kepengurusan.	Selesai
10	LSP Jasaboga Nusantara, LSP Pariwisata Gunadharma Utama, LSP SMK Negeri 1 Kudus	Klarifikasi mengenai penggunaan identitas dan/atau atribut BNSP dalam flyer kegiatan "Sertifikasi Chef MBG", flyer sertifikasi kompetensi khusus Program MBG, serta flyer Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Juru Masak untuk Dapur MBG.	Menarik flyer yang bermasalah dari peredaran; menyusun laporan keuangan dan mengoordinasikan pengembalian dana peserta apabila terdapat pembayaran yang melebihi skema resmi; melakukan audit internal; memastikan mitra dan penyelenggara tidak menggunakan atribut BNSP tanpa persetujuan; memastikan pelaksanaan sertifikasi di SMK Negeri 1 Kudus sesuai dengan skema dalam SK Lisensi; serta menggunakan template brosur sesuai SE BNSP No. 12 Th 2025.	Selesai
11	LSP Rajawali Hospitality Nusantara	Klarifikasi sertifikasi kompetensi a.n. Henny Maria Angelica, Nomor Blanko 15273165, No. Reg. PAR.1302.01348.2026, Skema Executive Chef.	LSP segera memperbarui skema sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; menyiapkan bahan klarifikasi secara komprehensif	Selesai

			mengenai proses sertifikasi, metode asesmen, pengalaman kerja dan portofolio asesi; serta meningkatkan kompetensi asesor dalam pelaksanaan asesmen.	
12	LSP MSDM Indonesia Emas	Klarifikasi mengenai pelaksanaan witness tanggal 18 April 2026 di LSP MSDM Indonesia Emas.	LSP melakukan rapat pleno/internal untuk menyamakan persepsi antar pengurus; memperkuat pakta integritas dan tata kelola organisasi; memastikan seluruh kegiatan witness dan sertifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan, prosedur, dan prinsip integritas; serta menyelesaikan perbedaan internal secara profesional.	Selesai
13	LSP SMKN 1 Bogor	Advokasi ke LSP SMKN 1 Bogor terkait kondisi kelembagaan, lisensi, sumber daya manusia, skema sertifikasi, pembiayaan, dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.	LSP menyampaikan surat permohonan perpanjangan lisensi dan segera mengajukan relisensi; melakukan RCC terhadap asesor; melibatkan pihak industri dalam komite skema sertifikasi; mengusulkan bantuan pendanaan untuk RCC dan Askom; mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang disediakan BNSP; serta mengupayakan dukungan pembiayaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.	-
14	LSP SMKS Bandung Barat	Advokasi ke LSP SMKS Bandung Barat.	Membentuk kepengurusan baru, melengkapi dokumen administrasi, mengajukan relisensi, melakukan RCC dan regenerasi asesor, mengikuti bimtek, serta mengupayakan dukungan pendanaan sertifikasi.	-
15	CLSP STIKOM Poltek Cirebon	Advokasi ke CLSP STIKOM Poltek Cirebon terkait proses pendirian, lisensi, sumber daya manusia, skema sertifikasi, pembiayaan, dan pelaksanaan sertifikasi.	Melakukan koordinasi internal dan dengan BNSP untuk melengkapi persyaratan lisensi, mengoptimalkan dukungan pimpinan dan asesor, serta meningkatkan koordinasi dengan dunia usaha dan dunia industri.	-
16	LSP RPMM Katalia	Klarifikasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Lisensi dan Persyaratan Operasional LSP RPMM Katalia, khususnya terkait pelaksanaan Uji Kompetensi pada 4–5 Mei 2026 sebelum diterbitkannya Keputusan Perpanjangan Lisensi BNSP.	LSP wajib melaksanakan Uji Kompetensi ulang terhadap peserta yang mengikuti Uji Kompetensi 4–5 Mei 2026 pada TUK yang berbeda serta menarik seluruh brosur “Seminar dan Sertifikasi MUA DPD Katalia Provinsi Banten”.	Selesai
17	LSP SMK Bhakti Kencana Subang	Advokasi ke LSP SMK Bhakti Kencana Subang.	Komite skema melibatkan pihak industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; asesor memiliki sertifikat teknis sesuai bidangnya; mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan BNSP;	-

			mengupayakan dukungan pembiayaan pelaksanaan sertifikasi kompetensi; serta mendaftarkan diri mengikuti program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) BNSP.	
18	LSP Pariwisata dan Kapal Pesiar Jakarta	Klarifikasi atas pengaduan LSP Pariwisata dan Kapal Pesiar Jakarta terkait proses perpanjangan lisensi (relisensi).	LSP menyelesaikan seluruh temuan relisensi paling lambat 1 minggu setelah rapat; menyampaikan laporan pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi, dilengkapi daftar nama asesi, skema sertifikasi, dan tanggal pelaksanaan; menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk PRL ulang; serta mengajukan kembali PRL setelah seluruh temuan relisensi diselesaikan dan dapat diverifikasi.	-
19	LSP SMKN 7 Bandar Lampung	Advokasi LSP SMKN 7 Bandar Lampung.	LSP melakukan pemeriksaan berjenjang terhadap data peserta, nomor sertifikat, dan nomor blanko sebelum pencetakan; membuat daftar kendali penggunaan blanko; menyusun prosedur kerja yang jelas untuk pengelolaan dan pencetakan blanko sertifikat; serta meningkatkan ketelitian pada setiap tahapan pengolahan dan pencetakan sertifikat.	-
20	LSP Wirausaha Unggul Nusantara	Klarifikasi dugaan pemalsuan tanda tangan Direktur LSP Wirausaha Unggul Nusantara dan permasalahan transisi kepengurusan LSP.	LSP menyelesaikan permasalahan internal secara musyawarah dan mediasi; menetapkan serta melaporkan Direktur definitif sesuai mekanisme organisasi; menyelesaikan administrasi transisi kepengurusan; melakukan audit tata kelola LSP, termasuk pengelolaan blanko dan sertifikat; serta memperbaiki mekanisme koordinasi, penerbitan sertifikat, dan penggunaan tanda tangan.	Belum selesai, lsp di bekukan
21	LSP Industri Logam Mesin Nasional	Klarifikasi dugaan ketidaksesuaian penerbitan sertifikat kompetensi a.n. Fu'ad Husein Iskandar dengan nomor blanko 15225245, skema Plate Welder.	LSP ILMINAS menelusuri dan memverifikasi kembali register peserta, register blanko, dokumen asesmen, berita acara hasil uji, serta dokumen penerbitan sertifikat; membawa dugaan pemalsuan sertifikat kompetensi ke ranah hukum; dan melaporkan perkembangan penindaklanjutannya kepada BNSP.	Selesai